



Akulturası Budaya Pernikahan Etnis Jawa Dengan Etnis Mandailing Di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Effan Zulfiqar, Safran Efendi Pasaribu, Soritua Ritonga, Ali Sahbana Nasution

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Kontributor : effan.zulfiqar@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Proses akulturası atau percampuran budaya pernikahan antara etnis Jawa dengan Mandailing di Desa Sidojadi sudah lama terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses akulturası budaya pernikahan etnis Jawa dengan etnis Mandailing di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan apa saja hambatan dalam akulturası budaya pernikahan etnis Jawa dengan etnis Mandailing di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akulturası budaya pernikahan etnis Jawa dengan etnis Mandailing di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal terjadi sejak lama karena penduduk di desa ini lebih banyak beretnis Jawa karena adanya program transmigrasi masa pemerintahan Soeharto lalu menetap di desa tersebut, setelah itu penduduknya banyak yang menikah dengan penduduk etnis Mandailing dan menetap di Desa Sidojadi. Sehingga dalam kehidupan sosialnya penduduk etnis Jawa dan Mandailing sudah hidup berdampingan dan saling berinteraksi sosial, budaya bahkan kegiatan ekonomi hubunganannya sangat baik. Begitu juga dalam prosesi pernikahan sebelum pelaksanaannya kedua belah pihak baik pihak perempuan etnis Jawa dan pria beretnis Mandailing ataupun sebaliknya saling bermusyawarah untuk menentukan budaya apa yang akan dipakai saat acara pernikahan agar dapat menghindari konflik.

Kata kunci: *Akulturası, Pernikahan, Kebudayaan*

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku diantaranya adalah suku Nias, Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing serta suku Jawa yang sudah lama sejak adanya program transmigrasi jaman Presiden Soeharto. Sehingga proses akulturası juga sering terjadi di Sumatera Utara, salah satunya adalah pernikahan suku Jawa dengan Batak Mandailing. Di Kabupaten Mandailing Natal masyarakat suku Jawa awalnya merupakan putera Jawa kelahiran Sumatera karena orangtuanya dulu transmigrasi ke wilayah Kabupaten Mandailing Natal sehingga percampuran pernikahan sudah lama terjadi.

Seperti masyarakat di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat Desa Sidojadi menurut Data Kantor Kepala Desa Sidojadi Tahun 2022 adalah beragama Islam yang jumlahnya sebanyak 1.310 orang dan 365 KK, sebagian besar merupakan masyarakat bersuku Jawa. Selain itu terdapat juga suku-suku lain seperti suku Mandailing berjumlah 65 KK selebihnya suku Jawa sebanyak 300 KK. Banyaknya suku yang ada di daerah tersebut membuat daerah ini berpotensi mengalami akulturası budaya. Masyarakat Desa Sidojadi yang bersuku Jawa telah lama berada di desa ini karena adanya program transmigrasi dulu dan mayoritas bekerja perkebunan. Sedangkan proses pernikahan yang ada pada masyarakat Mandailing diantaranya adalah lamaran (*patobang hata*), pemberian hantaran (*manulak sere*), makan bersama (*mangalehen mangan pamunan*),



dan doa selamat. Setelah itu barulah acara pernikahan yang dilangsungkan di rumah wanita maupun laki-laki jika terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Saat ini masyarakat Desa Sidojadi sudah saling menerima budaya pernikahan yang berbeda satu sama lain. Terjadi disaat pernikahan antara pengantin pria Mandailing dan pengantin wanita suku Jawa, begitu juga sebaliknya. Dari keduanya sudah mengalami percampuran antara kedua belah pihak baik pernikahan Mandailing maupun pernikahan adat Jawa. Hal ini tidak dipermasalahkan dari kedua belah pihak karena antara keluarga satu dengan yang lainnya sudah sama-sama memahami, begitu juga bagi masyarakat Jawa yang memang sadar karena masyarakat pendatang di Desa Sidojadi. Meskipun dalam praktiknya dalam pernikahan masyarakat Jawa dan Mandailing ada yang sama namun penyebutannya saja yang berbeda.

Proses pernikahan yang dikakukan baik sebelum pernikahan, maupun setelah pernikahan khususnya dalam melakukan resepsi, sehingga upacara perkawinan pada masyarakat Jawa di desa ini tidak lagi murni menggunakan adat Jawa melainkan adanya percampuran adat Mandailing. Sehingga masyarakat Desa Sidojadi yang umumnya adalah masyarakat Jawa akan mengalami perubahan sosial dan budaya terutama dalam prosesi pernikahan. Adanya akulturasi adat Jawa dengan Mandailing nantinya akan mengakibatkan konflik sosial antar suku yang sudah terjalin cukup lama, sebab apabila keduanya saling mempertahankan adatnya masing-masing dan tidak mau mengalah akan ribut hanya karena penentuan prosesi pernikahan.

Selain itu, masyarakat adat Mandailing yang umumnya adalah putera daerah asli dengan adanya prosesi pernikahan adat Jawa dengan Mandailing tentunya akan meninggalkan atau melupakan adatnya sendiri khususnya Mandailing karena mayoritas masyarakat di Desa Sidojadi adalah masyarakat Jawa. Dengan adanya akulturasi ini bisa berpotensi melupakan adatnya masing-masing dan lebih cenderung ke adat Jawa meskipun Desa Sidojadi merupakan wilayah Kabupaten Mandailing Natal pastinya akan melupakan adat Mandailing karena adanya akulturasi yang cenderung kepada adat Jawa.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada mulanya masyarakat desa Sidojadi satu desa dengan Malintang Julu yang terletak di kaki gunung Bubus pada tahun 1.900-an. Akan tetapi dengan berkembangnya komunitas suku Jawa di desa Malintang Julu pada tahun 1933 dibukalah satu desa yang diberi nama Desa Sidojadi, alasan pemberian nama Sidojadi adalah hanya ingin menunjukkan bahwa desa tersebut didiami oleh komunitas suku Jawa. Desa Sidojadi berasal dari bahasa Jawa yang berarti "Sudah Jadi" dimana penghuninya adalah beretnis Jawa yang bekerja sebagai buruh perkebunan. Masyarakat Jawa banyak yang diberi nama awalan SU artinya orang mulia, unggul atau baik, sehingga setiap orangtua yang berasal dari suku Jawa memberikan nama anak-anaknya banyak yang berawalan SU dengan harapan anaknya menjadi anak yang baik, mulia ataupun unggul.

Proses pernikahan adat Jawa dan Mandailing yang ada di Desa Sidojadi sudah sering terjadi pada masyarakat sehingga proses akulturasi di desa ini sudah menjadi hal biasa. Pernikahan pada adat Jawa yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidojadi sering terjadi percampuran dimana keduanya harus saling menghargai satu sama lain. Dalam setahun ada sekitar 2 sampai 3 pasangan pengantin yang menikah berasal dari campuran budaya yaitu Jawa dan Mandailing, akan tetapi dalam proses pernikahan campuran tersebut belum pernah terjadi konflik.

Meskipun sering terjadinya percampuran budaya dalam pernikahan di Desa Sidojadi tidak ada satupun masyarakatnya yang meninggalkan budayanya sendiri. Walaupun di Desa Sidojadi budaya Jawa lebih dominan dalam acara pernikahan dibanding budaya Mandailing tetapi tidak pernah terjadi perselisihan, karena masyarakat etnis Jawa lebih banyak yang tinggal disini. Masyarakat beretnis Jawa lebih banyak yaitu dari 365 KK masyarakat etnis Jawa ada 300 KK dan sisanya 65 KK etnis Mandailing.

Apabila calon mempelai perempuan dari Desa Sidojadi ingin menikah dari pria Mandailing yang berasal dari luar Desa Sidojadi maka resepsi pernikahan diadakan dengan menggunakan adat Jawa. Namun apabila calon mempelai perempuannya berasal dari luar Desa Sidojadi dan beretnis Mandailing, maka pernikahan bisa menggunakan budaya Mandailing ataupun campuran dari kedua budaya Jawa dan Mandailing. Meskipun dalam resepsi pernikahannya terdapat perbedaan. Dimana beberapa perbedaan prosesi pernikahan yang dilakukan adat Jawa antara lain :

- a. *Balangan suruh*, pada saat jarak masyarakat sekitar tiga Meter, masyarakat saling melempar tujuh bungkusan yang berisi daun sirih, jeruk, yang ditali dengan benang putih. Masyarakat melempar dengan penuh semangat.
- b. *Wiji Dadi*, Mempelai laki-laki menginjak telur ayam hingga pecah dengan kaki kanan, kemudian pengantin perempuan membasuh kaki suami dengan air bunga
- c. *Sungkeman*, kedua pengantin bersujud memohon restu dari masing-masing orang tua. Pertama ayah dan ibu pengantin perempuan, kemudian baru ayah dan ibu pengantin pria.
- d. *Sindur Binayang*, ritual ini orang tua pengantin menuntun pasangan pengantin ke kursi pelaminan dengan kain anjang atau dinamakan *kain sindur*
- e. *Tanem*, ritual ini orang tua pengantin mendudukkan pasangan pengantin di kursi pengantin
- f. *Kacar-kucur*, dengan bantuan *pemaes* (dukun manten), pasangan pengantin berlomba mengambil uang logam yang bercampur dengan beras ketan. Kemudian dukun manten melemparkan ke para pengunjung
- g. *Dahar kembul/dahar walimah*, kedua pengantin saling menyuapi nasi satu sama lain. Pertama, pengantin pria membuat tiga bulatan nasi dengan tangan kanannya dan menyuapkannya ke mulut pengantin perempuan. Setelah itu ganti pengantin perempuan yang menyuapi pengantin pria. Setelah makan, pengantin lalu minum teh manis.
- h. Tarik-tarikan Ingkong Ayam bakar. Pada prosesi ini, kedua pengantin duduk berhadapan sambil kedua tangannya memegang ayam bakar. Kemudian dukun manten memberikan aba-aba agar saling menarik ayam bakar tersebut.
- i. Tepung tawar. Setelah upacara tarik-tarikan selesai dilanjutkan dengan ritual tepung tawar yang dilakukan oleh keluarga dekat dan diiringi dengan *barjazi*. Adapun urutan tepung tawar ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, menaburkan bunga kertas dan pandan kepada kedua mempelai. *Kedua*, memercikan air bersih kepada kedua mempelai dan *Ketiga*, mengoleskan tepung tawar di tangan atau di pipi kedua mempelai.
- j. Resepsi. Setelah semua upacara selesai dilakukan, saatnya untuk resepsi pernikahan dan para tamu mulai makan dan minum makanan tradisional yang diiringi musik *gamelan*. Acara foto-foto dan salam-salaman dengan kedua pengantin juga dilangsungkan.

Sedangkan proses pernikahan yang ada pada masyarakat Mandailing diantaranya adalah :

- a. Mangaririt Boru
Mangaririt Boru disini adalah apabila seorang lelaki sudah mempunyai niat untuk menikah dan sudah punya calon tersendiri. Seorang lelaki tersebut harus menyampaikan keinginannya tersebut kepada orangtuanya, maka orang tua disini wajib untuk menjajaki siapa perempuan itu, apakah kalau mereka datang nanti lamaran mereka akan diterima atau apakah sudah ada lelaki yang lain terlebih dahulu melamar perempuan tersebut. Semua hal perlu diselidiki terlebih dahulu, inilah yang dimaksud dengan Mangaririt boru.
- b. Padamos Hata
Setelah acara Mangaririt boru selesai, selanjutnya mempelai laki-laki bersama keluarga datang dan memperkenalkan secara langsung ke pihak boru (perempuan). Di rumah perempuan pihak dari perempuan akan menanyakan maksud kedatangan pihak lelaki.
- c. Patobang Hata
Setelah acara Mangaririt berjalan dengan lancar, maka pembicaraan akan sampai pada tahap Patobang Hata (melamar). Pihak laki-laki akan datang kembali kerumah keluarga perempuan untuk peminangan yang sesungguhnya. Dalam melamar ini pihak laki-laki harus membawa Salipi. Salipi diletakkan di dalam kantung berbentuk segi empat yang terbuat dari tikar anyaman pandan berwarna putih dan di kelilingnya dihiasi benang berwarna-warni. Di dalamnya terdapat kapur sirih, pinang, gambir, tembakau, dan burangir (daun sirih).
- d. Manulak Sere
Setelah lamaran berjalan dengan lancar, selanjutnya adalah hantaran. Pihak laki-laki akan datang bersama rombongan dengan membawa semua persyaratan-persyaratan yang diminta pihak perempuan pada saat lamaran tersebut. Pihak laki-laki dan perempuan akan berdiskusi dan berbincang-bincang.
- e. Prosesi Acara Pernikahan
Pihak laki-laki akan datang kerumah perempuan untuk melangsungkan akad nikah, dalam akad nikah ini pihak laki-laki diwajibkan membawa Salipi. Setelah selesai akad nikah, sorenya mempelai wanita akan dibawa kerumah laki-laki untuk mengadakan pesta besar-besaran.



Dalam kehidupan masyarakat Jawa dan Mandailing Desa Sidojadi, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki nilai yang amat sakral. Melalui perkawinan, seseorang akan melepaskan dirinya dari lingkungan keluarganya untuk membentuk keluarga yang baru. Begitu pentingnya momen sebuah perkawinan, sehingga setiap orang umumnya menginginkan merayakan momen itu dalam sebuah upacara yang sakral dan meriah, dengan melibatkan para kerabat dan masyarakat lainnya. Setiap rangkaian upacara perkawinan adat Jawa dan Mandailing memiliki simbol dan makna yang sangat dalam. Kebanyakan dari masyarakat Jawa dan Mandailing Desa Sidojadi masih tetap menjunjung tinggi upacara perkawinan adat tersebut sebagai sebuah ritual yang tidak boleh ditinggalkan.

Pada dasarnya masyarakat Desa Sidojadi masih memegang prinsip-prinsip dasar kebudayaan etnis masing-masing, akan tetapi kedua etnis tersebut telah saling membaaur dengan kebudayaan etnis Jawa dan Mandailing, terlebih lagi dengan hubungan perkawinan dimana etnis Jawa dan etnis Mandailing di Desa Sidojadi yang telah menetap cukup lama dan berbaaur antar etnis yang satu dengan yang lainnya. Prosesi perkawinan yang digelar terkadang menggunakan adat Mandailing dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan maupun kedua belah pihak keluarga besar. Alasannya karena permintaan dari keluarga perempuan yang ingin tetap menggunakan adat Mandailing. Sehingga prosesi murni semuanya memakai adat-istiadat dari etnis Mandailing meskipun yang menikahi si mempelai perempuan itu berasal dari etnis Jawa.

Begitu juga ada pihak mempelai perempuan berasal dari etnis Jawa ingin mengadakan prosesi pernikahan menggunakan adat Jawa sehingga keluarga calon mempelai laki-laki siap melaksanakan dan mengikuti prosesi pernikahan dengan menggunakan adat Jawa. Tetapi adakalanya percampuran dari keduanya sering dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidojadi, pada prosesi pernikahan ada yang menggunakan adat Jawa dan dibarengi dengan adat Mandailing yang keduanya saling menghargai satu sama lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun yang menjadi hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah Proses akulturası budaya pernikahan etnis Jawa dengan etnis Mandailing di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal terjadi sejak lama karena penduduk di desa ini lebih banyak beretnis Jawa karena adanya program transmigrasi masa pemerintahan Soeharto lalu menetap di desa tersebut, setelah itu penduduknya banyak yang menikah dengan penduduk etnis Mandailing dan menetap di Desa Sidojadi. Sehingga dalam kehidupan sosialnya penduduk etnis Jawa dan Mandailing sudah hidup berdampingan dan saling berinteraksi sosial, budaya bahkan kegiatan ekonomi hubunganannya sangat baik. Begitu juga dalam prosesi pernikahan sebelum pelaksanaannya kedua belah pihak baik pihak perempuan etnis Jawa dan pria beretnis Mandailing ataupun sebaliknya saling bermusyawarah untuk menentukan budaya apa yang akan dipakai saat acara pernikahan agar dapat menghindari konflik. Jika sepakat keduanya bisa saja menggunakan budaya Jawa ataupun Mandailing tetapi apabila kedua belah pihak kurang sepakat maka kedua budaya akan digunakan dalam prosesi pernikahan sehingga di dalam acaranya terdapat budaya Jawa dan Mandailing seperti dekorasi, pakaian adat yang digunakan, hiburan, serta setiap rangkaian pernikahan misalnya *mangkobar* diadat Mandailing dan sungkeman di adat Jawa. Hambatan dalam akulturası budaya pernikahan etnis Jawa dengan etnis Mandailing di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal adalah masih adanya rasa egoisme diantara kedua belah pihak saat melakukan musyawarah menentukan resepsi pernikahan. Namun hambatan tersebut tidak pernah menimbulkan konflik diantara keduanya.

Dari penjelasan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya adalah Untuk penduduk di Desa Sidojadi agar jangan sampai melupakan budaya daerahnya masing-masing meskipun dari setiap prosesi pernikahan sudah sering terjadi percampuran budaya antara budaya Jawa dan Mandailing. Setiap penduduk agar bisa menghormati budaya lain sehingga kedua etnis akan saling hidup berdampingan dan damai. Tokoh adat yang ada di Desa Sidojadi supaya selalu memberikan pelajaran dan contoh kepada penduduknya untuk sama sama mencintai budaya daerahnya sehingga setiap kebudayaan yang dimiliki daerah akan tetap terjaga dan dilestarikan sampai keturunannya nanti.



DAFTAR RUJUKAN

- Agos, Artati, 2001, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta : Gramedia Pustaka
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII
- Asmani, Jamal Ma"mur, 2010, *Tuntuan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta : Diva Press
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, Jakarta : Rineka Cipta
- Gunawan, Ary H. 2000, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Koentjaningrat, 2005, *Pengantar Antropologi II*, Jakarta : Rineka Cipta
- Komariah, Aan dan Dajam'an Satori, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Maran, Rafael Raga, 2007, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta : Rineka Cipta
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat, 2005, *Komunikasi Antar Budaya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nurhajarini, Dwi Ratna, dkk, 2015, *Akulturası Lintas Zaman di Lasem*, Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)
- Sachari, Agus, 2007, *Budaya Visual Indonesia*, Jakarta : Erlangga
- Saebeni, Beni Ahmad, 2012, *Pengantar Antropologi*, Bandung : Pustaka Setia
- Setiadi, Elly M. 2007, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cetakan II, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta
- Syarbaini, Syarial dan Rusdiyanta, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Presentasi Pustaka
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan